

**Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Yang Dilakukan Oleh Militer
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Malang No. 149-K/PM-
III-12/AD/X/2014)**

Nanda Eka Putra

ABSTRAK

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Namun, jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana oknum militer yang melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga untuk mengetahui putusan Hakim No. 149-K/PM-III-12/AD/X/2014 tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan dan penghayatan norma hukum. Berdasarkan hasil penelitian maka pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga di dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 149-K/PM-III-12/AD/X/2014 yaitu berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan. Sedangkan Putusan Pengadilan Militer Malang Nomor 149-K/PM-III-12/AD/X/2014 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena melihat dari pertimbangan hakim dan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Militer, Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

***Accountability Crime Domestic Violence Conducted By The Military
(Case Studies Judicial Decisions Military Unfortunate Number 149-
K/PM-III-12/AD/X/2014)***

Nanda Eka Putra

Abstarct

Wholeness and harmony a happily married housewife, safe, rest, and peaceful is dambaan everyone in households. But, if the quality of and restraint not controllable, which in turn would case of violence in the house of ladder so that arising it amanan to people who are in scope the household. This research to know purpose answer criminal military officials who performs an action domestic violence and also determine judicial decisions Number 149-K/PM-III-12/AD/X/2014 about crime domestic violence has been in accordance with undang-undang number 23 years 2004 about the elimination of domestic violence. Research methodology used in this research was juridical normative, so this research based on analysis by means of observations and appreciation a norm law. Based on the research done so purpose answer the crimes neglect people in scope households in in a verdict a military court Number 149-K/PM-III-12/AD/X/2014 In the form of criminal prison 6 (six) months to probation 12 (twelve) months. While judicial decisions military poor number 149-K/PM-III-12/AD/X/2014 Is in accordance with the provisions of undang-undang number 23 years 2004 about the elimination of domestic violence by sight of consideration judges and hal-hal who relieve punishment terdawa the crime domestic violence.

Keywords : Criminal Liability, Military, Domestic violence